



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 186/Pid.B/2016/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : NAHRAWI Als P.RISKI Bin
RASIT(Alm);

Tempat lahir : Bondowoso;

Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 04 Juni 1975;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Pasarejo, RT. 11 / RW. 02,
Kecamatan Wonosari, Kabupaten
Bondowoso;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SD;

Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Rumah
Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016;

Terdakwa dalam perkara ini di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan dan mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK.PDM-I-91/BONDO/08/2016 tertanggal 25 Agustus 2016;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah pula memperhatikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK.PDM-I-91/BONDO/09/2016 yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1.

Menyatakan terdakwa NAHRAWI alias P.RISKI bin RADIT, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2.

Menjatuhan pidana terhadap terdakwa NAHRAWI alias P.RISKI bin RADIT, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum masih tetap pada tuntutannya semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnya termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bawa ia terdakwa NAHRAWI aalias P.RISKI bin RADIT (Alm), pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekira jam 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Nopember tahun 2015, bertempat di dapur Desa Padasan Rt 06 Rw 02 Kec.amatan Pujer Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa pada saat sedang tiduran di dalam rumah kemudian dari depan rumah terdakwa mendengar saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL sedang marah-marah karena ditegur oleh istri terdakwa karena mengambil rambutan yang sudah dijual kepada orang lain, kemudian saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL masuk kedalam dapur melalui lorong timur rumah istri terdakwa sambil mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada terdakwa maupun istri terdakwa kemudian istri terdakwa mengikuti dari belakang dan saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL tetap mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa keluar dan atas kata kata saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL maka terdakwa menjadi emosi lalu memukul saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL dengan cara tangan kiri terdakwa memegang rambuk saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL sebelah kanan kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal terdakwa memukul kearah pipik kiri saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL sebanyak 3 kali kemudian memukul kearah lengan tangan kiri atas dengan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 4 kali pukulan, sehingga saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL mengalami luka lecet/ memar pada pipi sebelah kiri dan memar pada lengan sebelah kiri bagian atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bawa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL menderita sakit atau luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 449/1034/430.82.14/2015 tertanggal 1 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter NURMAN CANDRA CAHYADI dokter pada Puskesmas Pujer, Kabupaten Bondowoso dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat memar pada pipi kiri.
- Terdapat luka babras pada pipi kiri.

Kesimpulan:

Orang tersebut Ruda paksa dengan benda tumpul.

Orang tersebut tergolong luka yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu dan besar harapan akan sembuh bila tidak terdapat hal-hal yang mendatangkan penyulit;__

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakaunya, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi RIZKIYATUL HASANAH Alias B.ENJEL,

- Bawa saksi dianiaya oleh terdakwa yang masih mertua tiri pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekitar jam 10.00 wib di dapur Rumah desa Padasan Rt 6 rw 2 Kec.Pujer Kab Bondowoso;
- Bawa tangan kiri terdakwa memegang rambut saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL sebelah kanan kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal terdakwa memukul kearah pipi kiri saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL sebanyak 3 kali kemudian memukul kearah lengan tangan kiri atas dengan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 4 kali pukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 22.00 wib saksi merasa pusing dan konon saksi katanya tidak sadarkan diri sebanyak 3 kali sehingga suami saksi membawa saksi ke Puskesmas Pujer dan saksi dirawat inap di Puskesmas Pujer selama 1 hari 1 malam;
- Bawa saksi dipukul terdakwa karena masalah mengambil buah rambutan;
- Bawa saksi mengalami luka lecet/ memar pada pipi sebelah kiri dan memar pada lengan sebelah kiri bagian atas;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUDI AHMADI Alias P.ENJEL,

- Bawa isteri saksi dianiaya oleh terdakwa yang masih mertua tiri pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 sekitar jam 10.00 wib di dapur Rumah desa Padasan Rt 6 rw 2 Kec.Pujer Kab Bondowoso;
- Bawa menurut saksi korban/istri saksi tangan kiri terdakwa memegang rambut saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL sebelah kanan kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal terdakwa memukul kearah pipi kiri saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL sebanyak 3 kali kemudian memukul kearah lengan tangan kiri atas dengan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 4 kali pukulan;
- Bawa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 22.00 wib saksi korban merasa pusing dan saksi korban tidak sadarkan diri sebanyak 3 kali sehingga saksi membawa saksi korban ke Puskesmas Pujer dan saksi dirawat inap di Puskesmas Pujer selama 1 hari 1 malam;
- Bawa saksi korban dipukul terdakwa karena masalah mengambil buah rambutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi korban mengalami luka lecet/ memar pada pipi sebelah kiri dan memar pada lengan sebelah kiri bagian atas;

- Bawa saksi korban dipukul terdakwa karena masalah mengambil buah rambutan;

- Bawa saksi korban mengalami luka lecet/memar pada pipi sebelah kiri dan memar pada lengan sebelah kiri bagian atas;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SURINAP Alias B.INSWARJO,

- Bawa saksi tidak tahu saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL dipukul terdakwa mengetahui dan mendengar suara saksi korban minta tolong;

- Bawa kejadian tersebut hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 jam 10.00 wib di dapur saksi desa Padasan Rt 6 rw 2 Kec Pujer Kab Bondowoso;

- Bawa saksi mendatangi suara minta tolong dan melihat korban bersama suaminya dan saksi menghalangi anak saksi bernama SUDI AHMADI yang sudah emosi;

- Bawa saksi mengetahui terdakwa memukul anak saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya kondisi mengepal;

- Bawa saksi tidak mengetahui apa yang dialami saksi RISKIYATUL HASANAH als BU ENJEL dan saksi RIZKIYATUL HASANAH mengalami luka lecet/memar pada pipi sebelah kiri dan memar pada lengan sebelah kiri bagian atas dan keesokan harinya dirawat di Puskesmas Pujer;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi HURI Alias B.SUYIT,

- Bawa saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL dianiaya oleh terdakwa pada hari pada hari Jumat tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015 sekitar jam 10.00 wib di dapur Rumah desa
Padasan Rt 6 rw 2 Kec.Pujer Kab Bondowoso;

- Bawa saksi korban bertengkar mulut didapur RISKIYATRUL HASANAH namun dengan siapa tengkar mulut saksi tidak tahu dan saksi saat itu berada didalam rumah saksi yang jaraknya 7 meter dari rumah saksi korban;
- Bawa yang berada didapur rumah RISKIYATUL HASANAH antara lain SUDI AHMADI alais P.ENJEL, saksi korban RISKYATUL HASANAH als BU ENJEL dan SURINAP alias B.INSWARJO;
- Bawa saat itu saksi tidak melihat terdakwa didalam dapur tersebut;
- Bawa saksi mendengar kalau mengatakan terdakwa disuruh keluar;
- Bawa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di Persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa terdakwa NAHRAWI Als P.RISKI Bin RASIT (Alm) di depan persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bawa kejadian pemukulan pada hari Jumat, tanggal 27 Nopember 2015 sekira jam 10.00 wib, bertempat di dapur Desa Padasan Rt 06 Rw 02 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;
- Bawa berawal dari terdakwa pada saat sedang tiduran di dalam rumah kemudian dari depan rumah terdakwa mendengar saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL sedang marah-marah karena ditegur oleh istri terdakwa karena mengambil rambutan yang sudah dijual kepada orang lain, kemudian saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL masuk kedalam dapur melalui lorong timur rumah istri terdakwa sambil mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada terdakwa maupun istri terdakwa kemudian istri terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti dari belakang dan saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL tetap mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa keluar;

- Bawa atas kata-kata saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL tersebut terdakwa menjadi emosi lalu memukul saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL dengan cara tangan kiri terdakwa memegang rambu saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL sebelah kanan kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal terdakwa memukul kearah pipik kiri saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL sebanyak 3 kali kemudian memukul kearah lengan tangan kiri atas dengan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 4 kali pukulan;

- Bawa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bawa kejadian pemukulan pada hari Jumat, tanggal 27 Nopember 2015 sekira jam 10.00 wib, bertempat di dapur Desa Padasan Rt 06 Rw 02 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso;

- Bawa berawal dari terdakwa pada saat sedang tiduran di dalam rumah kemudian dari depan rumah terdakwa mendengar saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL sedang marah-marah karena ditegur oleh istri terdakwa karena mengambil rambutan yang sudah dijual kepada orang lain, kemudian saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL masuk kedalam dapur melalui lorong timur rumah istri terdakwa sambil mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada terdakwa maupun istri terdakwa kemudian istri terdakwa mengikuti dari belakang dan saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL tetap mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas kata-kata saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL tersebut terdakwa menjadi emosi lalu memukul saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL dengan cara tangan kiri terdakwa memegang rambu saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL sebelah kanan kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal terdakwa memukul kearah pipik kiri saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL sebanyak 3 kali kemudian memukul kearah lengan tangan kiri atas dengan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 4 kali pukulan;
- Bawa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 449/1034/430.82.14/2015 tertanggal 1 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter NURMAN CANDRA CAHYADI dokter pada Puskesmas Pujer, Kabupaten Bondowoso dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat memar pada pipi kiri.
- Terdapat luka babras pada pipi kiri.

Kesimpulan:

Orang tersebut Ruda paksa dengan benda tumpul;

Orang tersebut tergolong luka yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu dan besar harapan akan sembuh bila tidak terdapat hal-hal yang mendatangkan penyulit;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor : 186/Pid.B/2016/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa NAHRAWI Als P.RISKI Bin RASIT (Alm) sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan atau melakukan penganiayaan tidak dijelaskan secara letterlijk oleh undang-undang. Dalam buku karangan R.Soesilo, berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengutip yurisprudensi, maka yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dipidana karena melakukan penganiayaan, maka perbuatan terdakwa harus terbukti memenuhi kualifikasi sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa terungkap bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 27 Nopember 2015 sekira jam 10.00 wib, bertempat di dapur Desa Padasan Rt 06 Rw 02 Kecamatan Puje Kabupaten Bondowoso, yang berawal dari terdakwa pada saat sedang tiduran di dalam rumah kemudian dari depan rumah terdakwa mendengar saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL sedang marah-marah karena ditegur oleh istri terdakwa karena mengambil rambutan yang sudah dijual kepada orang lain, kemudian saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL masuk kedalam dapur melalui lorong timur rumah istri terdakwa sambil mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada terdakwa maupun istri terdakwa kemudian istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengikuti dari belakang dan saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL tetap mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa keluar; Bawa atas kata-kata saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL tersebut terdakwa menjadi emosi lalu memukul saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL dengan cara tangan kiri terdakwa memegang rambu saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL sebelah kanan kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal terdakwa memukul kearah pipik kiri saksi RISKIYATUL HASANAH alias BU ENJEL sebanyak 3 kali kemudian memukul kearah lengan tangan kiri atas dengan menggunakan tangan yang mengepal sebanyak 4 kali pukulan. Bawa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 449/1034/430.82.14/2015 tertanggal 1 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter NURMAN CANDRA CAHYADI dokter pada Puskesmas Puje, Kabupaten Bondowoso dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat memar pada pipi kiri.
- Terdapat luka babras pada pipi kiri.

Kesimpulan:

Orang tersebut Ruda paksa dengan benda tumpul;

Orang tersebut tergolong luka yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaannya untuk sementara waktu dan besar harapan akan sembuh bila tidak terdapat hal-hal yang mendatangkan penyulit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karena itu dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberian, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHAP bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan menurut hukum sebagai dasar menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi Terdakwa, karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara sah dan menyakinkan Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "Penganiayaan" dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya sehingga nantinya kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan kepada;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf k Jo Pasal 21 KUHAP bahwa terhadap Terdakwa tersebut telah cukup alasan untuk tetap berada di dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP** Jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundungan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NAHRAWI Als P.RISKI Bin RASIT (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANJAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NAHRAWI Als P.RISKI Bin RASIT (Alm)** dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari **Senin**, tanggal **03 Oktober 2016** oleh kami : **RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **MASRIDAWATI, SH** dan **DANIEL MARIO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **04 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SOFFAN ARLIANDI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dengan dihadiri oleh **ADI SUJANTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MASRIDAWATI, SH

RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH

DANIEL MARIO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SOFFAN ARLIANDI, SH